

BAB VI

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek “Libra” yang terletak di jalan Arif Rachman Hakim No. 67 Surabaya mulai tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 14 Juli 2018, maka dapat diberikan beberapa saran bagi calon Apoteker diantaranya sebagai berikut :

1. Calon Apoteker yang melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek, diharapkan lebih berperan aktif dalam praktek kerja profesi di apotek agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih banyak sehingga mampu mengetahui peran dan tanggung jawab Apoteker di Apotek dalam pelayanan kefarmasian.
2. Calon Apoteker yang melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek, hendaknya lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, peraturan perundang-undangan kefarmasian serta manajemen Apotek sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, sehingga calon Apoteker dapat secara langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
3. Calon Apoteker yang melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek, perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi yang baik dan tepat kepada pasien, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan

pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.

4. Calon Apoteker yang melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek juga diharapkan dapat mempelajari macam - macam obat dari berbagai kelas terapi agar wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak.
5. Calon Apoteker yang melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek, hendaknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berperilaku baik, serta mempunyai kemampuan kerja sama yang baik selama PKP Apoteker sehingga dapat berinteraksi dengan pegawai apotek lainnya baik Apoteker, asisten apoteker, juru racik, maupun pegawai umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang *Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 *Tentang Standart Pelayanan Kefarmasian*, Jakarta.
- Hartini, Y.S., & Sulasmono, 2007, *Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Lacy, C.F. *et al.*, 2008, *Drug Information Handbook* 17TH Edition. American Pharmacist Association, USA.
- Menkes RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 *tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan RI, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta.
- MIMS, 2016, MIMS Indonesia. <https://www.mims.com/> [online]. Diakses pada Juli 2018.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang *Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*
- Presiden RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y., Lily, T., 2012, *Manajemen Farmasi*, edisi ke-3, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference*
36th ed., Pharmaceutical Press, London.